

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL**NOMOR : HK.02.02/G/261/2026****TENTANG****PENUGASAN PEMERANAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR AHLI MADYA
SEBAGAI AUDITOR AHLI UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan mutu pengawasan intern, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dan memastikan tata kelola yang baik, maka perlu penguatan peran Auditor Ahli Utama yang kompeten dan *agile* di lingkungan Inspektorat Jenderal;

b. bahwa penguatan peran Auditor Ahli Utama dilakukan melalui penugasan pemeranan Auditor Ahli Madya sehingga tercipta tata kelola yang efektif dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penugasan Pemeranan Auditor Ahli Madya Sebagai Auditor Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PEMERANAN AUDITOR AHLI MADYA SEBAGAI AUDITOR AHLI UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
- KESATU : Menugaskan Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Auditor Ahli Utama di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Auditor Ahli Utama dalam melakukan tugasnya memiliki bobot tugas pemeranan ditetapkan 75% sebagai Auditor Ahli Utama dan 25% sebagai Auditor Ahli Madya.

- KETIGA : Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya yang diperankan sebagai Auditor Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Merumuskan konsep rencana strategis Pengawasan Intern, tema pengawasan tahunan, atau konsep kebijakan Pengawasan Intern;
 - 2) Mereviu konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern;
 - 3) Mengendalikan mutu penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 - 4) Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan yang bersifat strategis nasional;
 - 5) Mengendalikan mutu pelaksanaan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
 - 6) Mengevaluasi sistem/desain Pengawasan dan *Trusted advisor* bagi manajemen puncak di Inspektorat Jenderal dan Kementerian Kesehatan;
 - 7) Mengendalikan dan menjamin mutu audit intern sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Internasional (IIA) yang diadopsi BPKP;
 - 8) Mereviu Program Kerja Pengawasan Internal (PKPT) berbasis resiko, pelaksanaan audit, dan Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 9) Menyusun dan menyempurnakan pedoman audit intern, pedoman reviu, evaluasi, dan pemantauan serta metodologi audit berbasis risiko;
 - 10) Melakukan harmonisasi kebijakan Inspektorat Jenderal dengan aturan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 dan kebijakan pengawasan BPKP lainnya;

- 11) Memimpin atau mengarahkan audit strategis lintas unit, audit tematik nasional, penugasan berisiko tinggi dan atau berdampak luas;
- 12) Menjadi mentor dan rujukan teknis bagi Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Muda dalam rangka memberi arahan teknis atas permasalahan audit kompleks, perbedaan interpretasi regulasi, serta mendukung pengembangan kompetensi auditor;
- 13) Memberikan *assurance* dan *consulting* kepada Inspektur Jenderal;
- 14) Memberikan pandangan independen terkait risiko strategis dan tata kelola efektivitas pengendalian intern; dan
- 15) Terlibat secara aktif dalam organisasi profesi (AAIPI).

KEEMPAT : Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan PMO Inspektorat Jenderal dalam penyelesaian kendala dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan.

KELIMA : Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya meminta pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Para Inspektur dan Sekretaris Inspektorat Jenderal.

KEENAM Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

KETUJUH : Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Tim Dukungan Administrasi Pengawasan yang berasal dari Auditor Ahli Pertama yang ditugaskan.

- KEDELAPAN : Tim Dukungan Administrasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH mempunyai tugas :
- Menyelenggarakan dukungan administrasi;
 - Memfasilitasi pelaksanaan rapat;
 - Mengkoordinasikan kebutuhan data dan dokumen dengan pihak-pihak terkait;
 - Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - Membantu penyiapan laporan.
- KESEMBILAN : Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas pengembangan kompetensi sebagai berikut:
- Diklat penjenjangan Auditor Ahli Utama apabila telah memenuhi syarat administratif
 - Pengembangan kompetensi terkait pelaksanaan tugas sebagai Auditor Ahli Utama
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Inspektur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 4 Februari 2026

Plt. Inspektur Jenderal



RUDI SUPRIATNA NATA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/G/261/2026 TENTANG
PENUGASAN PEMERANAN PEJABAT
FUNGSIONAL AUDITOR AHLI UTAMA DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

DAFTAR NAMA PENUGASAN PEMERANAN PEJABAT FUNGSIONAL
AUDITOR AHLI UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
A. Auditor Ahli Madya			
1.	Ahmad, S.Kep, MKM., CRMP, CGRCP NIP. 196807151988031003	Pembina Tk.I/IV.b	Auditor Ahli Madya
2.	Warseno, S Kom, MM, QRMA, CRMO NIP. 197001241997031001	Pembina Muda/IV.c	Auditor Ahli Madya
3.	Oong Rusmana, SKM, M.Ak, CGRCP, CRMP NIP. 197201081992031006	Pembina Tk.I/IV.b	Auditor Ahli Madya
4.	dr. Umar Firdous, M.Kes NIP. 196610301998031002	Pembina Muda/IV.C	Auditor Ahli Madya
5.	Kanser Arif Ardiyanto, SKM., M.H., CFrA, CRMP NIP. 197506211999031001	Pembina/IV.a	Auditor Ahli Madya
B. Tim Dukungan Administrasi Pengawasan			
1.	Aldila Berliana Putri, S.E. NIP. 199711252025062006	Penata Muda/III.a	Auditor Ahli Pertama
2.	Teguh Emrul, M.Ak. NIP. 199811172025061004	Penata Muda Tk.I/III.b	Auditor Ahli Pertama
3.	Mekha Risa Putri Aulia, S.E. NIP. 199105082025062001	Penata Muda/III.a	Auditor Ahli Pertama

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



RUDI SUPRIATNA NATA SAPUTRA